



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1782/UN14.2.7/HK/2022

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk menguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal Ujian yang akan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selanjutnya disebut Penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi beserta Jadwal mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2022 yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Juli 2022

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS



AGUS GANESHA RAHYUDA
NIP. 198303252006041001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1782/UN14.2.7/HK/2022
TANGGAL 15 JULI 2022
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
KUALIFIKASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN PENGUJI DAN AJDWAL PADA KEGIATAN UJIAN KUALIFIKASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan Dalam Penugasan	Hari dan Tanggal/Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. Wayan Gede Supartha, S.E., S.U NIP 195502021980031004 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Ketua Penguji (Promotor)	Rabu, 27 Juli 2022 13.00 – 14.30 Gedung : B.I Ruang : 3.1	I Putu Dharmawan Pradhana NIM : 2190811002 Judul : Peran <i>Healing</i> Sebagai <i>Coping</i> <i>Strategy</i> dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Milenial Sebagai Upaya untuk Menghadapi Situasi dan Kondisi Negatif
2	Dr. Dra. IGA.Manuati Dewi, M.A. NIP 196204271988032002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b	Penguji 1 Ko-Promotor 1		
3	Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D. NIP 198303252006041001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penguji 2 Ko-Promotor 2		
4	Prof. Dr. Dra. Desak Ketut Sintaasih, M.Si NIP 195908011986012001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c	Penguji 3		
5	Dr. Ida Bagus Ketut Surya, S.E, M.M. NIP 196006171986011001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Penata Tingkat. I Golongan : III/d	Penguji 4		



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS
AGOE GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001